



PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jalan Magamu No. 106 ☎ (0453) 21613
TOLITOLI

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 421.9/09/PNFI - DISDIKBUD

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PKBM MAKAPANDE
KECAMATAN BAOLAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOLITOLI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mensukseskan program pendidikan nasional, maka dipandang perlu untuk melaksanakan program pendidikan non formal di Kabupaten Tolitoli;
 - b. Bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli Nomor : 421.9/205/PNFI - DISDIKBUD Tanggal 12 April 2018 tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Makapande , maka dipandang perlu untuk mengeluarkan penetapan perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Makapande tersebut;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli;

8. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli;

Memperhatikan : Hasil verifikasi Bidang PNFI Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tolitoli, pada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Makapande.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan persetujuan perpanjangan izin operasional lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Makapande Kabupaten Tolitoli. Terhitung sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan 24 Maret 2027.

KEDUA : Izin operasional ini meliputi bidang pendidikan ;

1. Pendidikan Kesetaraan.
2. Pendidikan Keaksaraan.
3. Pendidikan Kursus dan Latihan.
4. Taman Bacaan Masyarakat.
5. Kelompok Usaha Mandiri.
6. Pendidikan Anak Usia Dini.

KETIGA : Dalam menjalankan kegiatan, lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Makapande wajib menyampaikan laporan secara tertib dan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kepala Bidang PNFI, berupa :

- a. Jadwal kegiatan belajar mengajar
- b. Laporan bulanan setiap akhir bulan.
- c. Wajib mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 hari sebelum tanggal izin operasional berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada Tanggal 24 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tolitoli



DR. ADHMANN LATEREY, M.Si
Pemula Muda (IVc)
Nip. 19631023 198503 1 008

Tembusan :

- a. Bupati Tolitoli di Tolitoli
- b. Kepala BP PAUD dan DIKMAS Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
- c. Camat Baolan.
- d. Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Baolan.